



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 23
23**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 14 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH**

TINGKAT II DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 1995

**TENTANG IJIN
BANGUN - BANGUNAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 25 Juli 1995 Nomor 045.2/4143/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2186);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang
Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23;

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3469);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1987

- 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988
Nomor 10; Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1991
tentang Rawa (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 35;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 1991
tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 44;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3445);
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1987 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun
1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin
Mendirikan
Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-
undang
10. Perat
ur
an
Pe
me
rin
tah
No
mo
r 6
Ta
hu
n

Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 59 Tahun 1977 Seri C Nomor 3);
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 439 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Pantai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG IJIN BANGUN-BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin Bangun-bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan konsideran mengingat.
 - a. 1. Angka 8 angka "14" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" diubah menjadi angka "24".
 - a. 2. Angka 16 diubah menjadi angka 17 dan angka 17 diubah menjadi angka 16

beserta kalimat

berikutnya.

a.3. Angka 18, angka "56" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" diubah menjadi angka "59" dan angka "31" pada akhir kalimat diubah menjadi angka "3" dan pada akhir kalimat ditambah tanda kurung tutup "()".

b. Batang Tubuh.

b. 1. Pasal 4 huruf n kata "yang" antara kata "yang" dan kata "dianggap" dihapus.

- b.2. Pasal 12 angka "(1)" pada awal kalimat "IMB tidak dan seterusnya" dihapus.
- b.3. Pasal 16 ayat (3) huruf b kata a "ayat" antara kata a "dimaksud" dan huruf "a" diubah dan dibaca "huruf.
- b.4. Pasal 17 ayat (2) angka " 1" antara kata "ayat" dan kata "Huruf seharusnya ditulis "(1)" dan untuk selanjutnya setiap angka ayat ditambah tanda "kurung buka dan kurung tutup (())".
- b.5. Pasal 20 angka "(1)" pada awal kalimat "IMB berisi . dan seterusnya" dihapus.
- b.6. Pasal 29 angka (1), (2) dan (3) pada awal kalimat diubah menjadi huruf a, b dan c.
- b.7. Pasal 46 angka 1 dan 2 pada awal kalimat seharusnya di tulis "(1) dan "(2).
- b.8. Pasal 50 angka 1 dan 2 pada awal kalimat seharusnya ditulis "(1)" dan "(2)".
- b.9. Pasal 53 kata "pengawasan" antara kata "Tim" dan kata "bangun-bangunan" seharusnya ditulis dan dibaca "Pengawasan" dan kata "banguan" antara kata "pemilik" dan kata "untuk" seharusnya ditulis dan dibaca

"bangunan".

- b.10. Pasl 56 ayat (2) kata "dipenuhi" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "dipenuhi" dan pada huruf c, huruf "b.5" pada awal kalimat "tempat parkir
dan
seterusnya" seharusnya ditulis huruf "c.5".
- b. 11. Pasal 65 ayat (5) huruf b kata "ayat" antara kata "dimaksud" dan huruf "a" diubah dan dibaca "huruf.
- b.12. Pasal 77 angka 1 dan 2 pada awal kalimat diubah menjadi huruf a dan b.
- b. 13. Setelah Pasal 78 ayat (4) ditambah BAB VIII baru dan dibaca sebagai berikut :

"BAB VIII

KETENTUAN PIDANA"

- b. 14. Pasl 79 diubah dan dibaca :

Pasal 79

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran"

- b.15. BAB VIII diubah menjadi BAB IX beserta kalimat berikutnya.

- b.16. Pasal 80

- b.16.1. Ayat (1) antara kata "Selain" dan kata "Penyidik" disisipkan kata "Pejabat"

dan kata "pelanggaran"
antara kata "pidana" dan
kata "sebagaimana" dihapus.

b. 16.2. Ayat (2) huruf d antara kata
"benda" dan kata "atau" disisipkan
kata "dan".

b.17. BAB IX, X dan XI diubah menjadi
BAB X, XI dan XII beserta kalimat
berikutnya.

b.18. Pasal 84 dan 85 diubah menjadi
Pasal 85 dan 86 beserta kalimat
berikutnya.

c. Penjelasan Pasal demi Pasal, setelah
Pasal 85 ditambah Pasal 86 dan dibaca
sebagai berikut :

"Pasal 86 : Cukup jelas.

Pasal 2 Keputusan ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 20 Januari
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. IDA
BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 23 Tanggal : 2
Maret 1998 Seri : D Nomor
23.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina
Utama NIP.
010049857